



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia




“MEKANISME PENEGASAN BATAS DAERAH”



Dr. Tumpak H. Simanjuntak, MA
Direktur Toponimi & Batas Daerah

Disampaikan pada :
**Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan
Batas Daerah Antar Kab/Kota dalam Provinsi Sumbar**
Hotel Pangeran Beach, Padang 23-25 Agustus 2017



OUTLINE PAPARAN

- I. Dasar Hukum Penegasan Batas Daerah;**
- II. Anatomi Urusan Pemerintahan di Indonesia;**
- III. Konsep Dasar Penetapan & Penegasan Batas Daerah ;**
- IV. Pengelolaan Batas Daerah di Indonesia**
- V. Tahapan Penegasan Batas Daerah (Permendagri 76/2012);**
- VI. Rekapitulasi Data Batas Daerah;**
- VII. Segmen Batas di Sumatera Barat.**
- VIII. LAIN2: Permendagri No. 33/2017 ttg PPAPBD TA 2018 dan SE;**
- IX. Penutup**



I. DASAR HUKUM PENEGASAN BATAS DAERAH

1. UNDANG UNDANG DASAR NKRI TAHUN 1945;

a. Pasal 18 Ayat 1

NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

b. Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.



DASAR HUKUM PENEGASAN BATAS DAERAH

2. UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA, Pasal 401 Ayat 1

Penegasan Batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 ditetapkan dengan peraturan Menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Negeri.

3. UNDANG UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH

Peta Batas pada lampiran undang-undang pembentukan daerah pada umumnya masih indikatif (belum ada titik koordinat) sehingga ada pasal yang memerintahkan penegasan batas oleh Menteri Dalam Negeri.

4. PP NOMOR 78 TAHUN 2007 TTG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN & PENGHAPUSAN DAERAH.

5. PERPRES NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA.

6. PERMENDAGRI NO. 76 TAHUN 2012 TTG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH.



DASAR HUKUM PENEGASAN BATAS DAERAH


Percepatan Penyelesaian Segmen Batas Daerah

1. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial:
 - a. Psl 12: **Batas Daerah** adalah bagian dari Peta Dasar → merupakan **Informasi Geospasial Dasar (IGD)**;
 - b. Psl 19: **IGD wajib menjadi acuan** bagi pembuatan Informasi Geospasial Tematik (IGT)
2. Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Target penyelesaian BAD sesuai KSP:
 - a. 2016: Jawa & Kalimantan
 - b. 2017: **Sumatera**, Sulawesi, Bali, NTB, NTT
 - c. 2018: Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat



II. ANATOMI URUSAN PEM. DI INDONESIA (UU 23/2014) & PENEGASAN BAD

ABSOLUT
(Mutlak urusan
Pusat):



- Pertahanan;
- Keamanan;
- Politik LN;
- Yustisi;
- Moneter & Fiskal Nasional;
- Agama.

Urs Pem Umum
(Wewenang Pres)



CONCURRENT (urusan bersama
pusat, provinsi, dan kab/kota)
brd'rkan eksternalitas, akuntabilitas
dan efisiensi



PILIHAN


- a. kelautan dan perikanan;
b. Pariwisata;
c. Pertanian;
d. Kehutanan;
e. energi dan
sbr daya mineral;
f. Perdagangan;
g. perindustrian;
h. transmigrasi.

WAJIB/OBLIGATORY
(Non Yan Dasar)

- a. Tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. Admindak & Capil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan KB;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)

Pendidikan, Kesehatan,
PU & Tata Ruang, Perum
Rakyat & Pemukiman,
Trantibum & Linmas,
Sosial



PBD TDK TERDAPAT DLM URPEM

TERMASUK URUSAN UMUM PEM

Beberapa Substansi Ttg Batas Daerah Dlm UU 23/2014 (2)

Pemekaran Daerah Pasal 33

- (1) **Pemekaran Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. **pemecahan** Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau
 - b. **penggabungan** bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.
- (2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui **tahapan Daerah Persiapan** provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi **persyaratan dasar dan persyaratan administratif.**

Beberapa Substansi Ttg Batas Daerah Dlm UU 23/2014 (3)

Pasal 34

- (1) **Persyaratan dasar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:
 - a. persyaratan dasar **kewilayahan**; dan
 - b. persyaratan dasar **kapasitas** Daerah.
- (2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. luas wilayah minimal;
 - b. jumlah penduduk minimal;
 - c. **batas wilayah**;
 - d. **Cakupan Wilayah**; dan
 - e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kab, dan Kec.
- (3) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Beberapa Substansi Ttg Batas Daerah Dlm UU 23/2014 (4)

Pasal 35

- (1) Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
 - (2) Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
 - (3) **Batas wilayah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan **titik koordinat pada peta dasar**.
- Dst...

Beberapa Substansi Ttg Batas Daerah Dlm UU 23/2014 (5)

Pasal 48


- 1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Daerah;*
 - b. perubahan nama Daerah;*
 - c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupabumi;*
 - d. pemindahan ibu kota; dan/atau*
 - e. perubahan nama ibu kota.*
- 2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan **undang-undang**.



**PENTING UNTUK MELIBATKAN TIM PENEGASAN BATAS
DAERAH KAB/KOTA, TIM PENEGASAN DAERAH
PROVINSI, TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PUSAT
SESUAI PERMENDAGRI NO. 76 TH. 2012**

III. KONSEP DASAR PENETAPAN & PENEGASAN BATAS WILAYAH


Stephen B Jones (Thn 1945 ahli geografi politik dalam *The Boundary-Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*,




Proses adanya batas wil. suatu negara/daerah : (1) keputusan politik utk mengalokasi wil. teritorial (*Allocation*), (2) delimitasi/diberi garis batas wil. di dlm perjanjian (*Delimitation*), (3) demarkasi/diberi tanda atau pilar batas wil. di lap. (*Demarcation*) & (4) mengadministrasikan tata kelola batas wil. (*Administration*).




IV. PENGELOLAAN BATAS DAERAH DI INDONESIA




V. TAHAPAN PENEGASAN BATAS DAERAH (PERMENDAGRI NO. 76 TH. 2012)



MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN (Permendagri no. 76 Th. 2012)






VI. REKAPITULASI DATA BATAS DAERAH INDONESIA (BATAS DARAT)

- 1. Jumlah Batas Antar Daerah : 984 segmen**
- 2. Telah Selesai Permendagri : 410 segmen (41.67 %)**
- 3. Sudah dilakukan Penegasan : 404 segmen (41.06 %)**
- 4. Belum Dilakukan Penegasan : 170 segmen (17.28 %)**

A. DATA SEGMENT BATAS ANTAR PROVINSI DI PULAU SUMATERA

RINCIAN REKAPITULASI DATA SEGMENT BATAS DAERAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA (JULI 17)

NO.	SEGMENT BATAS ANTAR PROVINSI		JUMLAH SEGMENT	PERMENDAGRI SELESAI	SDH PBD/ PENEGASAN	BLM PBD/ PENEGASAN
1.	ACEH	SUMATERA UTARA	9	-	4	5
2.	SUMATERA UTARA	RIAU	5	-	5	-
3.	SUMATERA UTARA	SUMATERA BARAT	3	-	3	-
4.	SUMATERA BARAT	JAMBI	6	-	6	-
5.	RIAU	JAMBI	4	4	-	-
6.	SUMATERA BARAT	BENGKULU	1	-	1	-
7.	BENGKULU	LAMPUNG	1	1	-	-
8.	BENGKULU	JAMBI	4	4	-	-
9.	BENGKULU	SUMATERA SELATAN	13	6	7	-
10.	JAMBI	SUMATERA SELATAN	7	-	7	-
11.	SUMATERA SELATAN	LAMPUNG	8	-	8	-
12.	RIAU	SUMATERA BARAT	7	7	-	-
	TOTAL (batas antar provinsi)		68	22	41	5



B. DATA SEGMENT BATAS ANTAR KAB/KOTA DALAM PROVINSI DI PULAU SUMATERA

REKAPITULASI JUMLAH PENYELESAIAN SEGMENT BATAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI						
NO.	PROVINSI	JML SEGMENT	PERMENDAGRI SELESAI	SUDAH PBD/ PENEGASAN	BELUM PBD/ PENEGASAN	KET
1.	ACEH	39	8	19	12	
2.	SUMATERA UTARA	56	14	19	23	
3.	RIAU	20	2	16	2	
4.	SUMATERA BARAT	32	16	14	2	
5.	BENGKULU	13	10	3	-	
6.	JAMBI	17	8	9	-	
7.	SUMATERA SELATAN	34	6	15	13	
8.	LAMPUNG	31	2	4	25	
9.	BANGKA BELITUNG	6	4	2	-	
10.	KEPULAUAN RIAU	1	-	1	-	
	TOTAL (batas antar kab/kota)	248	52	118	78	

VII. SEGMENT BATAS DI SUMATERA BARAT YANG AKAN DIBAHAS



BATAS ANTARA KOTA PADANG PANJANG DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR



BATAS ANTARA KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN KABUPATEN DHARMASRAYA




BATAS ANTARA KOTA PARIAMAN DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN




BATAS ANTARA KOTA PADANG PANJANG DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR

- Koordinat pilar dan penarikan garis batas menggunakan data koordinat pilar APBN PUM 2012, terdiri dari 17 pilar dengan penambahan 14 TK pada sub segmen yang belum ada pilarnya berdasarkan usulan dari provinsi.
- Fasilitasi terakhir oleh Tim PBD Pusat dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2015 di The Hills Hotel Bukittinggi. Hasilnya kedua kabupaten/kota akan menyerahkan data-data pendukung hasil pelacakan ulang kedua kabupaten/kota paling lambat bulan Desember 2015.
- Perlu disepakati titik koordinat batas dan penarikan garis batas.




BATAS ANTARA KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

- Koordinat pilar dan penarikan garis batas menggunakan data koordinat pilar APBN PUM 2012, terdiri dari 33 pilar dengan penambahan 18 TK pada sub segmen yang belum ada pilarnya berdasarkan usulan dari provinsi.
- Fasilitasi terakhir oleh Tim PBD Pusat dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015 di Hotel Pusako Padang. Hasilnya kedua kabupaten/kota akan menyerahkan data-data pendukung hasil pelacakan ulang kedua kabupaten/kota paling lambat bulan November 2015.
- Perlu disepakati titik simpul pertigaan batas dengan Kabupaten Solok.
- Terhadap titik simpul pertigaan batas dengan kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat, tetapi titik simpul terlalu jauh dari koridor garis batas (PBU.TBSR.46).
- Perlu disepakati titik koordinat batas dan penarikan garis batas.



BATAS ANTARA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DENGAN KOTA PARIAMAN

- Koordinat pilar dan penarikan garis batas menggunakan data koordinat pilar APBN PUM 2011, terdiri dari 28 pilar.
- Fasilitasi terakhir oleh Tim PBD Pusat dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015 di Hotel Pusako Padang. Hasilnya kedua kabupaten/kota akan menyerahkan data-data pendukung hasil pelacakan ulang kedua kabupaten/kota paling lambat bulan November 2015.
- Perlu disepakati titik koordinat batas dan penarikan garis batas.



VIII. LAIN2

PERMENDAGRI NO 33/2017 TTG PPAPBD TA 2018 & SE

- [Permendagri No. 33 Tahun 2017](#) ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2018, pada Lampiran V (lima) ttg hal-hal khusus lainnya, pada **angka 54** diatur bahwa Pemda mensinergiskan penganggaran program APBD TA 2018 dengan kebijakan Nasional, dimana salah satunya pada **Huruf (i), yaitu: Unsur Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah**

TINDAK LANJUT

[SE MENDAGRI NO 125.4/3618/SJ](#) dan [SE NO. 125.4/3619/SJ](#)
Tgl 11 Agustus 2017 Ttg Sinergi Program dan Kegiatan Bidang
Pembakuan Nama Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah TA 2018

Program dan kegiatan prioritas dalam APBD 2018

No	PROGRAM: PENEGASAN BATAS DAERAH	
	PROVINSI	KAB./KOTA
1	Fasilitasi PBD antar Kab./Kota dlm Provinsi	Penegasan batas daerah antar Kab./Kota dalam provinsi
2	Penegasan batas daerah antar provinsi	Penegasan batas wilayah dalam Kab./Kota (Kecamatan/Desa/Kelurahan)
3	Pembangunan dan pemeliharaan pilar BAD antar provinsi	Pembangunan dan pemeliharaan pilar BAD antar Kab./kota
4	Sosialisasi dan publikasi peta batas daerah antar kab./kota dan batas daerah antar provinsi	Sosialisasi dan publikasi peta batas daerah antar kab./kota dan batas wilayah dalam kab./kota
5	Pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi batas daerah	Pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi batas daerah
6	Pengadaan GPS Geodetik/ <i>hand held</i> dan printer <i>plotter</i>	Pengadaan GPS Geodetik/ <i>hand held</i> dan printer <i>plotter</i>
7	Pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli informasi geospasial	Pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli informasi geospasial
8	Pengembangan kapasitas tim penegasan batas daerah provinsi	Pengembangan kapasitas tim penegasan batas daerah kab./kota

SE MENDAGRI NO 125.4/3618/SJ – GUBERNUR



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 - 8 - 2017

Yth Sdr. Gubernur KDH Provinsi

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 125.4/3618/SJ

TENTANG

SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBAKUAN RUPABUMI
DAN PENEGASAN BATAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Bahwa dalam rangka mendukung sinergi program prioritas nasional dengan program dan kegiatan pembakuan nama rupabumi dan penegasan batas daerah untuk Tahun Anggaran 2018, bersama ini dimohon perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2018, dimana pada Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa, Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah;
 - b. Prinsip penyusunan APBD;
 - c. Teknis penyusunan APBD; dan
 - d. Hal-hal khusus lainnya.
2. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 dimaksud ditegaskan bahwa "uraian Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini".
3. Pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 bagian V tentang Hal-Hal Khusus Lainnya, angka 54, diatur bahwa, Pemerintah Daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD TA 2018 dengan kebijakan nasional, salah satunya pada huruf (i) yaitu: tugas Pembakuan Unsur Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah.

-2-

4. Untuk mendukung sinergi program prioritas nasional dengan program dan kegiatan dalam pembakuan nama rupabumi dan penegasan batas daerah, berikut disampaikan program dan kegiatan prioritas provinsi yang perlu didukung didalam APBD TA 2018, yaitu:

- 1) Program Pembakuan Nama Rupabumi, dengan kegiatan antara lain:
 - a. Fasilitasi Verifikasi dan Pembakuan Nama Unsur Rupabumi Kabupaten/Kota;
 - b. Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Rupabumi Berbasis Geospasial;
 - c. Pembuatan Gasetir Unsur Rupabumi;
 - d. Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unsur Rupabumi.
- 2) Program Penegasan Batas Daerah, dengan kegiatan antara lain:
 - a. Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
 - b. Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi;
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antar Provinsi;
 - d. Sosialisasi dan publikasi peta batas daerah antar Kabupaten/Kota dan batas daerah antar Provinsi;
 - e. Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Batas Daerah;
 - f. Pengadaan GPS geodetik/hand held dan printer plotter;
 - g. Pengadaan Tenaga Surveyor dan Tenaga Ahli Informasi Geospasial;
 - h. Pengembangan Kapasitas Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi.
5. Pelaksanaan Surat Edaran ini agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia;

SE MENDAGRI NO 125.4/3619/SJ – BUP/WALKOT



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11-8-2017

Yth Sdr/i. Bupati/Walikota

di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 125.4/3619/SJ

TENTANG SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBAKUAN RUPABUMI DAN PENEGASAN BATAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Bahwa dalam rangka mendukung sinergi program prioritas nasional dengan program dan kegiatan pembakuan nama rupabumi dan penegasan batas daerah untuk Tahun Anggaran 2018, bersama ini dimohon perhatian Saudara/i atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2018, dimana pada Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa, Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah;
 - b. Prinsip penyusunan APBD;
 - c. Teknis penyusunan APBD; dan
 - d. Hal-hal khusus lainnya.
2. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 dimaksud ditegaskan bahwa "uraian Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini".
3. Pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 bagian V tentang Hal-Hal Khusus Lainnya, angka 54, diatur bahwa, Pemerintah Daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD TA 2018 dengan kebijakan nasional, salah satunya pada huruf (i) yaitu: tugas Pembakuan Unsur Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah.

4. Untuk mendukung sinergi program prioritas nasional dengan program dan kegiatan dalam pembakuan nama rupabumi dan penegasan batas daerah, berikut disampaikan program dan kegiatan prioritas kabupaten/kota yang perlu didukung didalam APBD TA 2018, yaitu:

- 1) Program Pembakuan Nama Rupabumi, dengan kegiatan antara lain:
 - a. Inventarisasi dan verifikasi Unsur Rupabumi;
 - b. Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Rupabumi Berbasis Geospasial;
 - c. Pembuatan Gasetir Unsur Rupabumi;
 - d. Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Tim Pembakuan Nama Unsur Rupabumi.
- 2) Program Penegasan Batas Daerah, dengan kegiatan antara lain:
 - a. Penegasan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - b. Penegasan Batas Wilayah Dalam Kabupaten/Kota (Kecamatan/Desa/Kelurahan);
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota;
 - d. Sosialisasi dan Publikasi Peta Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota dan Batas Wilayah Dalam Kabupaten/Kota;
 - e. Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Batas Daerah;
 - f. Pengadaan GPS geodetik/hand held dan printer plotter;
 - g. Pengadaan Tenaga Surveyor dan Tenaga Ahli Informasi Geospasial;
 - h. Pengembangan Kapasitas Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota.

5. Pelaksanaan Surat Edaran ini agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
2. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;

IX. PENUTUP

- ❑ Penegasan segmen Batas Antar Daerah tetap mengutamakan Konsensus/Kesepakatan.
- ❑ Penegasan segmen mempedomani Per- Undang-Undangan yang berlaku.
- ❑ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar memfasilitasi penegasan batas antar Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- ❑ Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab/Pemkot se-Sumatera Barat agar menganggarkan kegiatan di bidang Pembakuan Nama Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah sesuai permendagri No 33/2017 dan SE.



Terima Kasih

Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Email : bad.wilayah1@gmail.com